



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / Tgl . : 31 Tahun / 11 Januari 1993
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Jl. Pisang Kipas Kel. Bah Sorma Kec. Siantar
Tinggal Sitalasari Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Saprizal Alias Syafrizal Sinaga ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;

Terdakwa Saprizal Alias Syafrizal Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025



Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 239/ Pen. Pid/ 2024/ PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIZAL ALIAS SYAFRIZAL SINAGA dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna berisi 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibungkus sobekan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan nomor Sim Card



083161738414.

Dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 01.55 Wib, Terdakwa dihubungkan oleh seorang laki – laki yang biasa dipanggil JURTUL dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa menghantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada seorang laki – laki yang bernama SONI dan JURTUL menjanjikan akan memberi upah berupa uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah selesai menghantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan JURTUL sepakat untuk bertemu di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota



Pematangsiantar, lalu Terdakwa pergi ke alamat tersebut untuk menemui JURTUL. Setelah Terdakwa dan JURTUL bertemu, JURTUL memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hijau. Terdakwa yang khawatir narkoba jenis shabu tersebut dapat dilihat orang, kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang dalam keadaan kosong lalu memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak rokok. Selanjutnya JURTUL menyuruh Terdakwa untuk menghantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada SONI yang sudah menunggu di Simpang Jalan Bali yang berada Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Kemudian pergi menuju alamat yang diinformasikan oleh JURTUL dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, namun saat di perjalanan tiba tiba terdakwa ditangkap oleh saksi Alek A. Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, S.Pd., dan saksi Belly Prakasa (masing – masing anggota Kepolisian) yang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA ditangkap, terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas rumput berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantong depan sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 083161738414.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 263/IL.10040.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA adalah berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4024/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSI., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --- SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.10 Wib, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, S.Pd., dan saksi Belly Prakasa (masing – masing anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, lalu para saksi dari Kepolisian berangkat melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan tersebut,



setelah sampai dilokasi para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan, lalu para saksi dari Kepolisian langsung mengamankannya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA.

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa membuang sesuatu ke arah depan dengan tangan kirinya, lalu para saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan di atas rumput berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, lalu pada diri terdakwa dari kantong depan sebelah kanan celananya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 083161738414;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 263/IL.10040.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA adalah berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4024/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICHIANDI SARAGIH, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi BELLY PRAKASA dan ALEK A. SIDABUTAR, SH menangkap seorang laki-laki yang bernama SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.10 Wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, lalu saksi berangkat melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi, saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan, lalu saksi langsung mengamankannya yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA membuang sesuatu ke arah depan dengan tangan kirinya, lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas rumput berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, lalu Terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA mengeluarkan isi kantong depan sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 083161738414. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan bersama terdakwa dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengaku mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang sering dipanggil JURTUL, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 wib di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mendapat shabu dari JURTUL sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual kembali oleh terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA karena JURTUL yang menyuruh terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA untuk menghantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada SONI dengan upah yang akan terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA terima sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), namun upahnya belum terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA terima;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. BELLY PRAKASA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi BELLY PRAKASA dan ALEK A. SIDABUTAR, SH menangkap seorang laki-laki yang bernama SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.10 Wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, lalu saksi berangkat



melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut, setelah sampai dilokasi, saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan, lalu saksi langsung mengamankannya yang kemudian diketahui adalah terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA membuang sesuatu ke arah depan dengan tangan kirinya, lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas rumput berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, lalu Terdakwa SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA mengeluarkan isi kantong depan sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor Sim Card 083161738414. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan bersama terdakwa dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengaku mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang sering dipanggil JURTUL, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 wib di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mendapat shabu dari JURTUL sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual kembali oleh terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA karena JURTUL yang menyuruh terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA untuk menghantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada SONI dengan upah yang akan terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA terima sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), namun upahnya belum terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA terima;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 263/IL.10040.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari tersangka atas nama SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA adalah berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4024/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA sudah pernah masuk penjara kasus Narkotika jensi Shabu pada tahun 2018 dan terdakwa di vonis 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan di Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.30 WIB Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, dan terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA membuang sesuatu ke arah depannya menggunakan tangan kirinya, lalu setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan diatas rumput berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, lalu SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengeluarkan isi kantong depan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414;

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang bernama JURTUL, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA tidak membayarnya karena terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA disuruh oleh JURTUL untuk menghantarkan Shabu tersebut kepada SONI;
- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menerangkan sudah 2 (dua) kali disuruh oleh JURTUL untuk menghantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dari JURTUL, namun upah tersebut belum diterima oleh terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA karena upah tersebut akan diberikan jika terdakwa sudah selesai mengantarkan Shabu tersebut;
- Bahwa saksi SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menjelaskan kronologi berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 01.55 Wib, saat terdakwa berada dirumah teman terdakwa di simpang sibatu-batu, terdakwa ditelpon oleh JURTUL untuk mengantarkan shabu kepada SONI dan JURTUL menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki untuk menemui JURTUL, kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan JURTUL di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian JURTUL memberikan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan sobekan Plastik warna hijau, setelah terdakwa menerima shabu dari JURTUL kemudian terdakwa melihat ada kotak rokok Sampoerna di pinggir jalan lalu terdakwa ambil kotak rokok sampoerna tersebut dan terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan sobekan Plastik warna hijau kedalam kotak rokok sampoerna tersebut, setelah itu terdakwa diberi tahu JURTUL untuk mengantarkan shabu kepada SONI di simpang jalan bali Jl.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa pergi berjalan menuju simpang jalan bali, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dan terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau kedepan terdakwa tepatnya ke atas rumput dengan menggunakan tangan kiri, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap kotak rokok Sampoerna tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan sobekan plastik warna hijau, lalu Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414 dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dikumpulkan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar.

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengaku tidak ada memiliki izin membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna berisi 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibungkus sobekan plastik warna hijau ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414. 1 (satu) unit Hp merk Oppo dengan nomor sim card 0838-6562-7337;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.30 WIB Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, dan terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA membuang sesuatu ke arah depannya menggunakan tangan kirinya, lalu setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan diatas rumput berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengeluarkan isi kantong depan sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414;

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang bernama JURTUL, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA tidak membayarnya karena terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA disuruh oleh JURTUL untuk menghantarkan Shabu tersebut kepada SONI;
- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menerangkan sudah 2 (dua) kali disuruh oleh JURTUL untuk menghantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dari JURTUL, namun upah tersebut belum diterima oleh terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA karena upah tersebut akan diberikan jika terdakwa sudah selesai mengantarkan Shabu tersebut;
- Bahwa saksi SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menjelaskan kronologi berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 01.55 Wib, saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di simpang sibatu-batu, terdakwa ditelpon oleh JURTUL untuk mengantarkan shabu kepada SONI dan JURTUL menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki untuk menemui JURTUL, kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan JURTUL di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian JURTUL memberikan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan sobekan Plastik warna hijau, setelah terdakwa menerima shabu dari JURTUL kemudian terdakwa melihat ada kotak rokok Sampoerna di pinggir jalan lalu terdakwa ambil kotak rokok sampoerna tersebut dan terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan sobekan Plastik warna hijau kedalam kotak rokok sampoerna tersebut, setelah itu terdakwa diberi tahu JURTUL untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu kepada SONI di simpang jalan bali Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa pergi berjalan menuju simpang jalan bali, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dan terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau kedepan terdakwa tepatnya ke atas rumput dengan menggunakan tangan kiri, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap kotak rokok Sampoerna tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan sobekan plastik warna hijau, lalu Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414 dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dikumpulkan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar.

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengaku tidak ada memiliki izin membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.30 WIB Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, dan terdakwa ditangkap seorang diri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms



- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA membuang sesuatu ke arah depannya menggunakan tangan kirinya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas rumput berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, lalu SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengeluarkan isi kantong depan sebelah kanan celananya dan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414;

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang bernama JURTUL, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan, terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA tidak membayarnya karena terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA disuruh oleh JURTUL untuk menghantarkan Shabu tersebut kepada SONI;

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menerangkan sudah 2 (dua) kali disuruh oleh JURTUL untuk menghantarkan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dari JURTUL, namun upah tersebut belum diterima oleh terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA karena upah tersebut akan diberikan jika terdakwa sudah selesai mengantarkan Shabu tersebut;

- Bahwa saksi SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA menjelaskan kronologi berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 01.55 Wib, saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa di simpang sibatu-batu, terdakwa ditelpon oleh JURTUL untuk mengantarkan shabu kepada SONI dan JURTUL menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki untuk menemui JURTUL, kemudian sekira pukul



02.00 Wib terdakwa bertemu dengan JURTUL di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan, kemudian JURTUL memberikan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan sobekan Plastik warna hijau, setelah terdakwa menerima shabu dari JURTUL kemudian terdakwa melihat ada kotak rokok Sampoerna di pinggir jalan lalu terdakwa ambil kotak rokok sampoerna tersebut dan terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan sobekan Plastik warna hijau kedalam kotak rokok sampoerna tersebut, setelah itu terdakwa diberi tahu JURTUL untuk mengantarkan shabu kepada SONI di simpang jalan bali Jl. Sisingamangaraja Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian terdakwa pergi berjalan menuju simpang jalan bali, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi dan terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus sobekan plastik warna hijau kedepan terdakwa tepatnya ke atas rumput dengan menggunakan tangan kiri, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap kotak rokok Sampoerna tersebut dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan sobekan plastik warna hijau, lalu Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414 dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dikumpulkan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar.

- Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias SYAFRIZAL SINAGA mengaku tidak ada memiliki izin membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkoba, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah



mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** untuk diedarkan untuk kepentingan selain tersebut diatas dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Tentang unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 4024/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu-sabu yang merupakan zat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Narkotika yang diedarkan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama sabu-sabu, sehingga oleh karenanya unsur keempat ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibungkus sobekan plastik warna hijau, oleh karena telah terbukti sebagai narkotika, yang dilarang untuk diperjualbelikan tanpa hak maka sepatutnya dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli narkotika, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIZAL alias SYAFRIZAL SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibungkus sobekan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan nomor Sim Card 083161738414.

Dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, 21 Januari 2025**, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.